



# PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN USAH PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban pelaksanaan usaha pembangunan perkebunan dan usaha penggalian Sumber Pendapatan Asli Daerah, perlu pengaturan dalam bentuk Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Merangin.
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan pelaksanaan dalam pengaturan izin usaha perkebunan yang dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 ), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1160),
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
9. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Wewenang Pengaturan, Pembinaan dan pengembangan industri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3596) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang atau Jenis Usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan Bidang / Jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Pangkalan Hasil Bumi, Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2001 Nomor 42 Seri B).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN**

dan

**BUPATI MERANGIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Merangin dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Merangin ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Merangin ;
6. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Merangin ;
7. Kepala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Merangin ;
8. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan / atau jasa Perkebunan ;
9. Usaha Penangkar benih / bibit Perkebunan adalah Usaha Pembibitan tanaman perkebunan ;
10. Usaha budidaya Perkebunan adalah usaha budidaya tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi ;
11. Usaha Industri perkebunan adalah usaha industri pengelolaan hasil komoditi perkebunan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil usaha primer perkebunan ;
12. perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum meliputi koperasi, badan Usaha Milik Negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta yang melakukan usaha perkebunan ;
13. Perkebunan besar adalah usaha perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan Perkebunan dan dilakukan diatas lahan Hak milik, hak guna usaha dan atau hak atas tanah lainnya dengan luas areal minimal 25 Hektar;
14. Group perusahaan adalah perusahaan-perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama ;
15. Perkebunan rakyat adalah budidaya perkebunan yang diusahakan oleh perorangan atau kelompok diatas lahan milik, hak guna usaha dan atau hak atas tanah lainnya dengan luas areal kurang dari 25 hektar ;
16. Izin usaha perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin yang diberikan oleh Bupati, untuk melakukan usaha budidaya perkebunan, perobahan jenis tanaman atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan kepada Badan usaha dan perorangan atau kelompok yang melakukan usaha perkebunan;
17. Klasifikasi kebun adalah salah satu kegiatan pembinaan dalam mendorong perusahaan perkebunan untuk pemanfaatan sumber daya yang tersedia sehingga dapat tercapai produktivitas yang optimal dan efisien ;

18. Wisata perkebunan yang selanjutnya disebut wisata agro adalah suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha perkebunan sebagai objek wisata dengan tujuan untuk diversifikasi usaha, perluasan kesempatan kerja dan promosi usaha perkebunan ;
19. Retribusi adalah pemungutan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai imbalan jasa, proses administrasi, survey lapangan, penyediaan tempat bongkar muat, jual beli dan pengawasan / pemeriksaan kualitas dan atau mutu bibit maupun hasil produksi tanaman perkebunan.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1). Pemberian izin usaha perkebunan (IUP) bertujuan untuk pengaturan, pengendalian dan pembinaan pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan usaha perkebunan yang efisien, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat perkebunan, meningkatkan penerimaan daerah dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, serta mendorong peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja ;
- (2). Ruang lingkup perizinan usaha perkebunan ini meliputi :
  - a. Jenis luas maksimum dan pola pengembangan usaha, serta pengolahan hasil ;
  - b. Syarat-syarat perizinan usaha ;
  - c. Tata cara perizinan usaha perkebunan ; dan
  - d. Pembinaan dan pengawasan.

## **BAB III**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 3**

Setiap Badan Usaha, Perorangan dan kelompok yang melakukan usaha perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan.

## **BAB IV**

### **JENIS, LUAS MAKSIMUM DAN POLA PENGEMBANGAN USAHA SERTA PENGOLAHAN HASIL**

#### **Pasal 4**

- (1). Jenis usaha perkebunan terdiri dari atas usaha penangkar benih / bibit, usaha budidaya perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- (2). Usaha penangkar benih / bibit dimaksud dalam ayat (1) meliputi usaha pembibitan komoditi perkebunan yang sifatnya komersial ;

- (3). Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan sortasi;
- (4). Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah ;
- (5). Usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas usaha perkebunan besar yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan dan usaha perkebunan rakyat yang dapat dilakukan oleh petani, pekebun, dengan Kriteria sebagai berikut :
  - a. Usaha perkebunan rakyat adalah usaha budidaya perkebunan dengan luas areal kurang dari 25 hektar.
  - b. Usaha perkebunan besar skala kecil (UPBSK) adalah usaha perkebunan dengan luas areal 25 hektar s / d 200 hektar.
  - c. Usaha perkebunan besar skala menengah (UPBSM) adalah usaha perkebunan dengan luas areal lebih dari 200 hektar s / d 1.000 hektar.
  - d. Usaha perkebunan besar skala besar (UPBSB) adalah usaha perkebunan dengan luas areal lebih dari 1.000 hektar.
- (6). Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Industri gula pasir dari tebu ;
  - b. Industri ekstraksi kelapa sawit ;
  - c. Industri teh hitam dan teh hijau ;
  - d. Industri lateks ;
  - e. Industri pengupasan dan pengeringan kopi ;
  - f. Industri pengupasan dan pengeringan kakao
  - g. Industri pengupasan dan pengeringan lada ;
  - h. Industri pengupasan kapas ;
  - i. Industri perkebunan lainnya yang bertujuan memperpanjang daya simpan.

#### Pasal 5

- (1). Usaha penangkar bibit yang sipatnya komersial wajib memiliki izin usaha perkebunan (IUP) ;
- (2). Usaha budidaya yang luas lahannya 25 hektar atau lebih wajib memiliki izin usaha perkebunan (IUP) ;
- (3). Usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan (IUP) ;
- (4). Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan harus memiliki izin usaha industri perkebunan ;
- (5). Usaha industri perkebunan yang dilakukan oleh petani pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus didaftarkan.

#### Pasal 6

- (1). Izin usaha perkebunan (IUP) diberikan oleh Bupati ;
- (2). Izin usaha perkebunan (IUP) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan perkebunan ;

- (3). Setiap badan usaha, perorangan dan kelompok yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), harus melakukan registrasi ulang setiap tahun.

#### Pasal 7

- (1). Luas lahan usaha budidaya Perkebunan untuk satu perusahaan atau group perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Luas maksimum lahan usaha perkebunan besar, kecuali usaha perkebunan tebu adalah 20.000 hektar dalam satu Provinsi ;
  - b. Luas maksimum lahan usaha perkebunan tebu adalah 60.000 hektar dalam satu Provinsi.
- (2). Luas maksimum untuk usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi :
  - a. Perusahaan perkebunan yang pemegang saham yang mayoritasnya koperasi usaha perkebunan ;
  - b. Perusahaan perkebunan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten.

#### Pasal 8

- (1). Setiap pengembangan usaha budidaya perkebunan harus mengikut sertakan masyarakat petani pekebun ;
- (2). Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam berbagai pola :
  - a. Pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pengembangan yang modal usahanya 100 % dimiliki oleh Koperasi usaha perkebunan ;
  - b. Pola patungan koperasi dengan investor, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 65 % dimiliki koperasi dan 35 % dimiliki Investor / perusahaan ;
  - c. Pola patungan investor dan koperasi, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80 % dimiliki investor / perusahaan dan minimal 20 % dimiliki Koperasi yang ditingkatkan secara bertahap ;
  - d. Pola BOT (Build operation and Transfer), yaitu pola pengembangan dimana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor / perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan kepada koperasi ;
  - e. Pola "BTN" (Bank Tabungan Negara), yaitu pola pengembangan dimana investor / perusahaan membangun kebun dan atau pabrik pengolahan hasil perkebunan yang kemudian akan dialihkan kepada peminat / pemilik yang tergabung dalam koperasi ;
  - f. Pola-pola pengembangan yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan antara petani pekebun dengan perusahaan perkebunan.
- (3). Pola pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara kombinasi dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

## **BAB IV**

### **SYARAT-SYARAT PERIZINAN USAHA**

#### **Pasal 9**

Untuk melakukan usaha perkebunan penyelenggara usaha perkebunan wajib memiliki IUP, setelah mendapat izin pengarahannya lahan dari Bupati dan pertimbangan teknis dari Dinas Perkebunan.

#### **Pasal 10**

- (1). Usaha perkebunan dapat dilakukan oleh :
  - a. Perorangan warga Negara Republik Indonesia ;
  - b. Koperasi ;
  - c. Perseroan terbatas
  - d. Badan usaha milik Negara ;
  - e. Badan usaha milik Daerah.
- (2) Badan Hukum Asing atau Perorangan warga Negara asing melakukan usaha perkebunan wajib berkerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dengan membentuk Badan Hukum Indonesia.

#### **Pasal 11**

- (1). IUP untuk usaha perkebunan besar skala menengah (UPBSM) dan usaha perkebunan besar skala besar (UPBSB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c dan d, diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas Perkebunan ;
- (2) IUP untuk usaha perkebunan rakyat dan usaha perkebunan besar skala kecil (UPBSK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dan b dilimpahkan kepada Dinas Perkebunan.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

- (1). Dinas Perkebunan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan usaha perkebunan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha perkebunan di Kabupaten Merangin ;
- (2). Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk Kunjungan langsung kelapangan maupun melalui pelaporan yang disampaikan setiap triwulan kepada pejabat pemberi izin ;
- (3). Dalam hal pembinaan dan pengawasan perizinan usaha perkebunan dilakukan evaluasi melalui klasifikasi kebun satu kali dalam 1 (satu) tahun.

- g. Rekomendasi teknis kesesuaian dan ketersediaan lahan dari Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan;
  - h. Surat pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau group bahwa usaha perkebunan yang dimiliki belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
  - i. Surat pernyataan tidak akan memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Bupati;
  - j. Surat perjanjian kerja sama bagi usaha yang melakukan kerja sama antara koperasi dan investor;
  - k. Peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000;
  - l. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari komisi Amdal Daerah.
- (5). Permohonan diproses setelah kelengkapan permohonan dipenuhi oleh pemohon.
  - (6). Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan kepada pemohon.

#### Pasal 15

- (1). Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bupati memerintahkan kepada pemohon untuk melakukan survey potensi (lahan dan petani) dan Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
- (2). Pelaksanaan survey sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Perkebunan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (3). Berdasarkan hasil survey potensi (petani dan lahan) dan Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maka Dinas Perkebunan memberikan pertimbangan teknis ketersediaan lahan kepada Bupati ;
- (4). Dalam hal Bupati menolak laporan hasil survey potensi (lahan dan petani) dan hasil analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maka Bupati menerbitkan surat penolakan permohonan.

#### Pasal 16

- (1). Bagi usaha industri pengolahan hasil perkebunan, perusahaan perkebunan wajib melakukan secara terpadu dengan jaminan pasokan bahan baku dari kebun sendiri dan disesuaikan dengan perkembangan penanaman dan produksi perkebunan ;
- (2). Apabila pasokan bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mencukupi dapat dipenuhi dari sumber lain melalui kemitraan dengan pekebun, perusahaan, dan / atau bahan baku dari sumber lainnya yang syah ;
- (3). Setiap penangkar yang telah mempunyai izin usaha pembibitan diwajibkan membayar iuran Retribusi Daerah sebesar 1 % dari harga penjualan untuk setiap batang bibit.

## **BAB VII**

### **NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 17**

- (1). Dengan nama usaha perkebunan dipungut retribusi atas setiap pengeluaran izin usaha perkebunan kepada Badan Usaha, Perorangan atau Kelompok yang melakukan Usaha Perkebunan.
- (2). Subjek Retribusi adalah pemberian izin kepada Badan Usaha, Perorangan atau kelompok yang melakukan usaha perkebunan.

## **BAB VIII**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA**

#### **Pasal 18**

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan besarnya tingkat usaha, jenis dan sifat usaha serta jumlah izin.

#### **Pasal 19**

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin ;
- (2). Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya penerbitan izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, pemantauan, dan biaya dampak dari pemberian izin.

## **BAB IX**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 20**

- (1). Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan besarnya jumlah izin ;
- (2). Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Penangkar bibit/benih Rp. 250.000,- / izin
  - b. Usaha budidaya perkebunan besar skala kecil (Luas lahan 25 Ha. Sampai dengan 200 Ha) Rp. 3.000,-/ Ha
  - c. Usaha budidaya perkebunan besar skala menengah (Luas lahan lebih 200 Ha s/d 1.000 Ha) Rp. 2.000,-/ Ha
  - d. Usaha budidaya perkebunan besar skala besar (Luas lahan lebih dari 1.000 Ha)Rp. 1.000,- / Ha
  - e. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang Nilai investasi  $\leq$  1.000.000.000,- dikenakan retribusi Sebesar Rp. 300.000,- / izin ;

- f. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang Nilai investasi  $\geq$  1.000.000.000,- s/d  $\geq$  Rp. 6.000.000.000 dikenakan retribusi sebesar Rp.1.000.000,- / Izin ;
- g. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang Nilai investasi  $\geq$  Rp. 6.000.000.000,- dikenakan Retribusi sebesar Rp.2.500.000,-/ izin

## **BAB X**

### **WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

- (1). Retribusi terutang dipungut ditempat objek retribusi berada ;
- (2). Pejabat dilingkungan Dinas ditunjuk sebagai pemegang kas penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati ;
- (3). Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) adalah Koordinator pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 22**

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XII**

### **MASA RETRIBUSI**

#### **Pasal 23**

Masa retribusi izin adalah jangka waktunya sesuai dengan masa berlakunya izin.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 24**

- (1). Pembayaran retribusi dilakukan dikas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKDR atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2). Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Dearah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati ;

- (3). Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tunai / lunas ;
- (4). Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (5). Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam buku penerimaan ;
- (6). Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati ;
- (7). Tata cara pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XIV**

### **PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 25**

- (1). Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo pembayaran ;
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang ;
- (3). Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

## **BAB XV**

### **UANG PERANGSANG**

#### **Pasal 26**

- (1). Kepada instansi pemungut retribusi diberikan uang perangsang sebesar 5 % (Lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah ;
- (2). Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 27**

- (1). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas dan tanah tertentu dan / atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00,- (Dua Miliar Rupiah) ;

- (2). Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas dan tanah tertentu dan / atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diancam dengan Pidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun 6 (Enam) Bulan dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00,- (Satu Miliar Rupiah).

## **BAB XVII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 28**

- (1). Selain Penyidikan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perkebunan.
- (2). Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang untuk :
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perkebunan;
  - b. Melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana dibidang perkebunan ;
  - c. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau Badan Hukum yang diduga melakukan tindakan pidana dibidang Perkebunan ;
  - d. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan Perkebunan.
  - e. Melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang perkebunan.
  - f. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang perkebunan.
  - g. Membuat dan menandatangani berita acara dan
  - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang perkebunan.

## **BAB XVIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 29**

- (1). IUP dicabut apabila :
- a. HGU dan atau Hak atas Tanah lainnya berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang / diperbaharui ;
  - b. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Pemerintah kabupaten, sebelum masa berlakunya izin berakhir ;
  - c. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ;

- d. Tidak mampu menjaga dan mengelola sumber daya lahan yang telah diberikan izin secara profesional dari kerusakan atau gangguan keamanan ;
  - e. Memindah tangankan izin usaha kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2). Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan 2 (Dua) kali berturut-turut dengan selang waktu 6 (enam) bulan.
  - (3). Dengan dicabutnya IUP karena pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Bupati memerintahkan kepada instansi berwenang untuk mencabut HGU.
  - (4). Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 30**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Perusahaan perkebunan yang telah memiliki persetujuan prinsip usaha budidaya atau usaha industri perkebunan, namun belum memiliki izin tetap usaha budidaya dan atau usaha industri, serta izin usaha perkebunan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati dilampiri persyaratan yang ditentukan.
- b. Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin tetap dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan atau menteri Pertanian atau Instansi lain dan atau telah memiliki HGU dan atau arahan lahan dan atau izin lokasi, tetapi belum memiliki IUP wajib melakukan pendaftaran selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Dearah ini kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perkebunan ;
- c. Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP) baik usaha budidaya maupun usha industri pengolahan hasil diwajibkan melaksanakan registrasi ulang 1 (Satu) Tahun sekali.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 31**

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

I. Pembuatan Pos Kelapa Sawit

1) Pembuatan Pos belum terlaksana karena di ganggu oleh Sampah Pabrik:

Halus: Lang Ling.

Tidak ada pelanggaran dari Pimp. KDA untuk melarang Reklamasi Pos Retribusi Kelapa Sawit.

(2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko  
Pada tanggal 30 Desember 2005

**BUPATI MERANGIN,**

Ttd

**ROTANI YUTAKA**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 31 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH,**

Ttd

**ARFANDI IBNU HAJAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2005 NOMOR 04 SERI C**

